



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928

KISARAN 21216

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 47 TAHUN 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR : 21 TAHUN 2000

TENTANG
RETRIBUSI PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN

Menimbang

- a. bahwa 26 buah Ranperda Kabupaten Asahan telah disetujui oleh DPRD Kabupaten Asahan tanggal 10 Mei 2000 yakni Keputusan Nomor 09 / SK / DPRD / 2000 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan oleh Bupati Asahan tanggal 10 Mei 2000.
- b. bahwa untuk memberlakukan Peraturan Daerah tersebut harus dicantumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215)
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693).

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1992 tentang Pedoman Pengesahan Peraturan Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1975 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Ketentuan Penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8 Seri "D").
15. Keputusan DPRD Kabupaten Asahan Nomor 09 / SK / DPRD 10 Mei 2000 tentang 26 buah Ranperda menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN ASAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan.
- c. Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Asahan.
- f. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Asahan.
- g. Pasar adalah suatu tempat untuk melanjutkan kegiatan perdagangan baik barang maupun jasa.
- h. Pasar Daerah adalah Pasar Umum dan Pasar Grosir yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah
- i. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat penjualan atau tempat lain dilingkungan Pasar yang beradius 300 m.
- j. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Asahan.
- k. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan Umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan Hukum.
- l. Retribusi Pasar adalah Pungutan yang dilakukan / dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
- m. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar Tradisional / sederhana yang berupa pehataran /bs yang dikelola Pemerintah Daerah dan Khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Pemerintah Daerah (PD) pasar.
- n. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan penjualan.
- o. Rumah Toko (Ruko) adalah sebuah bangunan tetap berbentuk Rumah dan Toko yang dibangun dilingkungan pasar.
- p. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk Toko dan gudang yang dibangun dilingkungan Pasar.
- q. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak dyang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
- r. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan.

- s. Pasar kelas I (satu) adalah Pasar yang memiliki pendapatan rata-rata minimal sebesar Rp. 1.750.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap Bulan.
- t. Pasar kelas II (dua) adalah Pasar yang memiliki Pendapatan Rata-rata dibawah minimal Pasar kelas I.
- u. Pejabat atau petugas pasar Daerah adalah Pejabat / petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh kepala Daerah.
- v. Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat KRD adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang .
- w. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan Kepala Daerah.
- x. Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat dengan KRDKB adalah keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang , jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi Administrasi dan jumlah masih harus dibayar .
- y. Ketetapan Retribusi Kurang Bayar Tambah untuk selanjutnya disingkat dengan KRDKBT adalah keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan
- z. Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat dengan KRDLB adalah keputusan yang menentukan jumlah kelebihan bayar Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang .
- aa. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran Retribusi atas jasa pelayanan Umum.

Pasal 3

Objek Retribusi Pasar adalah setiap pemanfaatan Pasar yang berupa pelataran/ kios/los yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Pasar adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang memanfaatkan fasilitas Pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

KETENTUAN UMUM

Pasal 6

- (1) Atas Jasa penyediaan fasilitas pasar dipungut Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi dimaksud ayat(1) pasal ini adalah :

Golongan/ Tingkat	Kios Rp/ Bulan	Stand/ Loosd Rp Bulan
I	:19.000,00,-	: 13.000,00,-
II	:16.000,00,-	: 12.000,00,-
III	: 14000,00,-	: 8.000,00,-
IV	:12.000,00,-	: 6.000,00,-
V	: 9.000,00,-	: 4.500,00,-
Kebersihan	: 3.000,00,-	: 2000,00,-
K keamanan	: 1.500,00,-	: 1.000,00,-
Biaya Administrasi:	1.500,00,-	: 1.000,00,-
Pengganti Kartu/pertahun		

- (3) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada Peraturan Daerah ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pemerintah Daerah.
- (4) Retribusi yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan uang Penyewaan pemakainan Ruko, kios atau los dan Plataran sesuai dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan.
- (5) Selama jangka waktu pemakainan, pasal 4 ayat (2) dilarang merubah bentuk tanpa izin dari Kepala Daerah / Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

- (1) Bagi pedagang selain yang dimaksud pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini yang menggunakan lingkungan Pasar Daerah sebagai tempat berjualan yaitu berupa Plataran atau tempat lain dikenakan Retribusi.
- (2) Pelaksanaan pemungutan dan besarnya Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Plataran tertutup Rp. 400,-/ Petak/ Hari
 - b. Plataran terbuka Rp. 300,-/ Petak/ Hari

Pasal 8

- (1) Apabila didaian waktu 2 (dua) dua jam sesudah Pasar dimulai pemegang hak tidak menggunakan tempatnya (selain kios atau los yang tertutup) petugas pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum mendapat tempat dan bila yang berhak menempati datang pedagang yang menempati sementara harus pindah dari tempat itu dan pemakaian tempat tersebut diatas dikenakan dengan tarif hari yang berlaku .
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan Pasal 8 ayat (1) perlu adanya Surat Perjanjian antara Dinas Pasar dengan pedagang baru .

Pasal 9

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari , siang, sore atau malam tetap dikenakan Retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan tetapi masih menempatkan/ meninggalkan barang dagangannya didalam pasar daerah dikenakan Retribusi sebesar 100% (Seratus Persen) dari jumlah tarif dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini diberikan karcis yang telah diporposasi sebagai bukti pembayaran .
- (2) Bentuk warna ukuran dan nilai nominal karcis serta tata cara pengadaannya ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan KRd Kartu tanda bukti pembayaran hak sewa, karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 pada Peraturan Daerah ini disetor secara bruto ke Kas Daerah melalui BKP pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Wilayah pemungutan Retribusi pasar adalah Wilayah Kabupaten Asahan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) KRД, SSRD, KRДKB, KRДKBТ, STRD, Keputusan Pemberulan Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah harus dilinasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan KRД, KRДKB, KRДKBТ, STRD, Keputusan pemberulan, Keputusan keberatan dan Putus Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB X

TATA CARA PERHITUNGAN PENGOEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) yang bertak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dibakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 16 diterbitkan KRDRB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan KRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya KRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 18

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XI

KADALUWARSA

Pasal 19

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) Tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Tegoran dan Surat Paksa atau:

- b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Kelapa Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

BAB XIII

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 21

Bagi pedagang yang berjualan di pasar Daerah dilarang :

- a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung didalam Pasar Daerah.
- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi haknya.
- c. Memasang tenda atau mendirikan bangunan-bangunan didalam Pasar daerah, memasukkan sepeda motor, sepeda becak (kecuali Pelugas) dan ternak kecuali pasar hewan ke dalam pasar Daerah.
- d. Mengadakan kegiatan menjaminkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan baik yang dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah tanpa seizin Kepala Daerah.
- e. Mempergunakan tempat didalam Pasar Daerah untuk tidur atau menginap tanpa seizin Kepala Daerah.
- f. Meminum minuman keras atau main judi di dalam Pasar Daerah.
- g. Memasukkan atau mengeluaran barang kedalam Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah.
- h. Melakukan sesuatu perbuatan didalam Pasar Daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum.
- i. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam Pasar Daerah lebih dari 1 (satu) ton kecuali seizin Bupati.
- j. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu.
- k. Memperdagangkan barang-barang didalam pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seizin Bupati.
- l. Meyalakan atau mempergunakan api didalam Pasar Daerah yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran.
- m. Berjualan diluar lokasi Pasar Daerah dalam Jarak 300 (tiga ratus) M dari batas pagar Pasar Daerah Kecuali ditempat Penjualan tetap yang telah mendapat izin dari Bupati.
- n. Memakai tempat didalam pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan.

- o Dilarang menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang, muatan/ tunggangan ternak besar/ kecil yang dipergunakan bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali mendapat izin dari Pejabat Petugas Pasar.
- p Menolak petunjuk Pejabat/ Petugas Pasar Daerah demi ketertiban dan kerapian dalam pasar.
- q Penyewa/ pemakai kios/ stand/ losd dan plataran yang diizinkan untuknya kepada pihak ketiga.
- r Penyewa/ pemakai kios / stand/ losd dan plataran dilarang memindah tangankan tempat tersebut kepada orang lain kecuali setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan membayar Bea Balik Nama sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga bangunan.
- s Penyewa / Pemakai kios/ stand/losd dan plataran dilarang menambah/ merubah bangunan atau menggunakan tempat lebih luas dari ukuran yang dicantumkan dalam Kartu Hak Sewa.

BAB XIV

KETENTUAN IZIN PEMAKAI/ PENYEWA

Pasal 22

- (1) Untuk menggunakan tempat-tempat berjualan dalam pasar Daerah terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ini pemohon harus mengajukan permohonan kepada Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan tertulis diatas kertas bermatras secukupnya.
- (3) Setiap pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan yang telah ditetapkan dapat diberikan izin untuk menempati kios/stand/losd dan plataran.
- (4) Terhadap permohonan yang telah memperoleh izin diberikan Kartu bukti atas pemakaian kios / stand / losd dan plataran yang sekaligus merupakan tanda bukti pembayaran sewanya setiap bulan .
- (5) Jangka waktu berlakunya izin sebagaimana tersebut pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Menjelang berakhirnya masa berlakunya izin tersebut semua kios / stand / losd dan plataran didaftar kembali untuk diberikan izin/ kartu sewa yang baru.
- (2) Untuk Penggantian izin / kartu sewa dipungut biaya Administrasi sebagaimana tersebut pada pasal 6.

BAB XV

KEWAJIBAN PEMAKAI/PENYEWA

Pasal 24

Penyewa / pemakai kios /stand / losd dan plataran didalam pasar Inpres dan pasar bukan Inpres atas biaya sendiri diperkenankan membuat peti-peti tempat penyimpanan barang dagangan yang besarnya tidak melebihi besar tempat-tempat menurut Kartu bukti hak sewa serta tinggi peti tersebut tidak melebihi 70 cm.

BAB XVI

BERAKHIRNYA HAK SEWA

Pasal 25

- (1) Hak sewa /Pemakai menurut Peraturan Daerah ini berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. Menunggak uang sewa selama 2 (dua) bulan.
 - b. Tidak diperpanjang/ pebalikn kartu bukti hak sewa .
 - c. Tidak menggunakan kios /stand / losd dan plataran untuk tempat berjualan selama 2 (dua) bulan terus menerus walaupun sewanya dilunasi .
 - d. Tidak memiliki surat izin sebagaimana dimaksud pasal3 ayat (1) dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal ditetapkan kartu izin pemakaian.
 - e. Melakukan perbuatan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan Pemerintah .
- (2) Berakhirnya hak sewa/ pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tanpa pemberitahuan lagi, dan Kepala Daerah atau Pejabat yang dditunjuk untuk itu berhak sepenuhnya mengalihkan kios /stand / losd dan plataran kepada orang lain yang memerlukan.
- (3) Setelah berakhirnya hak sewa / pakai penyewa wajib mengosongkan kios / stand / losd dan plataran dari segala barang milik dalam waktu 3 x 24 Jam .
- (4) Dengan berakhirnya hak sewa/ pakai maka uang jaminan sebagaimana dimaksud tersebut pada pasal 6 ayat (d) dikembalikan sesudah dikurangi tunggakan-tunggakan , hutang-hutang yang bersangkutan serta biaya Administrasi sebagaimana dimaksud tersebut pada pasal 11 ayat(1)Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Setiap penghentian hak sewa/ pakai tidak membebaskan penyewa dari tunggakan-tunggakan, hutang-hutang yang ada sampai dengan saat penghentian hak sewa dimaksud.

Pasal 27

Setelah berakhirnya hak sewa / pakai pengosongan sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini mantan penyewa / pemakai tidak juga mengosongkan kios / stand / losd dan plataran dimaksud maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berhak mengosongkan dari segala resiko oleh mantan penyewa/ pemakai seperlunya .

BAB XVII

KETENTUAN UPAH PUNGUT

Pasal 28

- (1) Kepada Petugas pemungut Retribusi diberikan upah pungut sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Upah pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan pada setiap bulan.

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling lama Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud huruf "e".
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diUndangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN
Cap/dto
RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran
Pada tanggal 11 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN

PARUHUMAN HARAHAP, SH
PEMBAKUKAN
NIP. 400829603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 47